



## ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 22 PADA PT. AYU BUMI SEJATI LABUHAN DELI

<sup>1</sup>Chintya Anggreni, <sup>2</sup>Purwita Sari

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Potensi Utama Medan  
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: [Chintyaanggreni13@gmail.com](mailto:Chintyaanggreni13@gmail.com), [spurwitha@gmail.com](mailto:spurwitha@gmail.com)

**Received:** 2024-01-15, **Revised:** 2024-02-20, **Accepted:** 2024-02-23

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22 dan mengetahui penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada PT.Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti tentang tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupunrekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Saran yang saya berikan dalam penelitian pada perusahaan PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli Meningkatkan Sistem strategi ataupun motivasi khususnya terkait dengan pengeksporan barang produksi agar dapat meningkatkan pengeksporan setiap bulan atau setahun.


Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, PPh Pasal 22

### Abstract

*This research aims to find out the procedures for calculating and collecting, paying and reporting as well as implementing PPh Article 22 accounting and knowing the application of PPh Article 22 accounting at PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. The benefit of this research is to increase researchers' insight into the procedures for calculating and collecting, paying and reporting as well as the application of PPh Article 22 accounting. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach. Qualitative descriptive research is aimed at describing and illustrating existing phenomena, both natural and human engineered, which pays more attention to the characteristics, quality, and interrelationships between activities. This research was conducted at PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Data collection techniques use interviews. The advice I gave in research on the company PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli Improves the strategy or motivation system, especially related to the export of manufactured goods in order to increase exports every*



JURNAL WIDYA This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



month or year.

*Keywords : Application of Accounting, Income Tax Article 22]*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan pemungutan wajib yang ada di setiap negara yang berlandaskan huku, hanya saya memiliki perbedaan setiap negaranya. Pajak pada tiap masing-masing negara berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri pada masa sekarang negara sedang pada tahap usaha memulihkan sistem perpajakannya untuk memaksimalkan pendapatan yang di dapat dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyeenggarakan pemerintah (Sihombing dan Alestiana, 2020).

Pajak dapat dikatakan sebagai beban yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diterima. Sehingga menimbulkan dua kepentingan yang bertolak belakang. Dari perbedaan tersebut maka perusahaan berusaha untuk meminimalisirkan pajaknya dengan cara apapun tetapi masih mengikuti undang undang, dan meminimalisan pajak tersebut juga harus tetap menjaga citra perusahaan baik antara perusahaan dimata masyarakat dalam teori legitimasi.

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh Pasal 22 adalah 2,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang memiliki API (Angka Pengenal Importir), sedangkan tarif 7,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API. Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

PT. Ayu Bumi Sejati merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang ekspor dan impor barang (seafood). Perusahaan tersebut memproduksi makanan olahan laut dengan kualitas yang baik dan fresh, makanan olahan laut tersebut akan dijual dan dipasarkan di rusia oleh karena itu PT. Ayu Bumi Sejati memasarkan produknya melalui kegiatan ekspor. Sebelum melakukan kegiatan ekspor PT. Ayu Bumi Sejati harus mempersiapkan segala dokumen yang dipelukan salah satunya Penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas ekspor barang. Pada hasil wawancara yang dilakukan penulis pada karyawan perusahaan, perusahaan ini belum memenuhi kewajiban pajaknya dalam melakukan kegiatan ekspor tersebut. Diketahui bahwa ketidak pemenuhan pembayaran pajak ini karena perusahaan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pembayaran tarif PPh pasal 22.

### Rumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22?
2. Apa kendala yang dihadapi PT.Ayu Bumi Sejati dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Ayu Bumi Sejati untuk menerapkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai





berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada PT.Ayu Bumi Sejati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi PT.Ayu Bumi Sejati dalam menerapkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada PT.Ayu Bumi Sejati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan PT. Ayu Bumi Sejati dalam menerapkan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada PT. Ayu Bumi Sejati.

## 2. Tinjauan Literatur

### A. Konsep Dasar Perpajakan

#### 1) Definisi Pajak

Menurut Undang Undang No 36 Thn 2008, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat ( wajib pajak ) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2011:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di pergunakan untuk membayarpembiayaan umum” (Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati, 2016).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam mengungkapkan bahwa Pajak merupakan pembayaranuang dari masyarakat untuk negara yang diatur dalam undang- undang sehingga dapat dilakukan paksaan dan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi secara langsung yang dipergunakan untuk apbn maupun APBD (Mardiasmo, 2016)

Kebijakan pajak adalah kebijakan penentuan dasar pajak, penentuan subjek dan bukan subjek pajak, penentuan objek dan bukan objek pajak serta penentuan pajak terutang dan penentuan prosedur pelaksanaan pembayaran pajak terhutang, Pajak bertujuan guna meyetarakan perekonomian dan pembangunan negara, hingga saat ini pendapatanterbesar negara berdasar darisektor pajak (Haula, 2017). Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkanpembayaran pajak berguna untuk pembangunan negara dankemakmuran bagi seluruh rakyat. Seluruh kebijakan penentuan pajak telah diatur dalam undang undang No 36 tahun 2008 mengatur penentuan apa saja objek kena pajak dan objek tidak kena pajak, penentuan subjek kena pajak maupun subjek tidak kena pajak, serta penentuan perhitungan dan pembayaran pajak.

#### 2) Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (Keuangan Negara) dan fungsi Regulered (Mengatur) (Hamidah, et al, 2023):


##### a. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai sumber budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

##### b. Fungsi reguilered

Pajak sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagaialat untuk mengukur, atau melaksanakan kebijakan pemerintahaan dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-





tujuan tertentu diluar dibidang keuangan tertentu. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerantauan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengespor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat membesarkan devisa negara.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, ada dua macam hukum pajak yaitu (Amalia, et al, 2022):

1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang akan menerangkan antara lain keadaan, perbuatan , peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnyautang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : Undang-Undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formil, menurut bentuk/ kata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain :
  - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak.
  - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan bidang.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 3) Asas Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi (Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati, 2016).

#### 1. Adam Smith

- a. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### 2. W.J. Langen

- a. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi





- pajak yang dibebankan.
- b. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  - c. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - d. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  - e. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
3. Adolf Wagner
- a. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  - b. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  - c. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  - d. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
  - e. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

#### 1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat per pajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat per pajakan (peranan dominan ada pada peraturan per pajakan).

#### 2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.


#### 3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

### B. Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pohan, 2014) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi





formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktudalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambatdalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
  - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masapajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagaiWajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### C. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak. Menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak yangberkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Salim & Haeruddin, 2019).

#### D. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016,yang menjadi objek PPh Pasal 22 dapat disimpulkan sebagai berikut (Setiadi, 2022), yaitu:

1. Impor barang
2. Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK01/2016 yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutangPajak Penghasilan.






2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak: pasal 1 ayat (1) huruf e.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukan industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (perum BULOG).

#### E. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
  - a. Impor barang, dan
  - b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara





yang dipisahkan.

- b. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan
  - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara
  - d. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industrisemen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.
  7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
  8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakargas, dan pelumas.dan eksportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

#### F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut (Selva, et al, 2023):

1. Impor Barang
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya 1,5% Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB.
3. Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut 1,5% Harga pembelian tidak termasuk PPN.
4. Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas di dalam negeri
5. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri
6. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan Tarif 0,25% Pembelian tidak termasuk PPN.
7. Pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha Tarif 1,5% Pembelian tidak termasuk PPN.
8. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga Tarif 0,45% Harga jual emas batangan.

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

#### G. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2012:282) pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasar transaksi atau kegiatan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara





pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak

3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahanbakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industry otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemungut Pajak sebagaimana pada nomor 2, 3, dan 4 bagian "Pemungut Pajak" (yaitu bendahara pemerintah, KPA, bendahra pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak
6. Pemungut pajak sebagaimana pada nomor 5, 6, dan 7 bagian "Pemungut Pajak" (yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas; industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan) wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
  - a. Lembar ke satu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang)
  - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22); dan
  - c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
7. Setiap pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan.


### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Pemilihan metode kualitatif dikarenakan permasalahan masih belum jelas atau kekurangan data yang memadai tentang permasalahan yang diteliti, oleh karena itu peneliti langsung terjun kelapangan untuk menyelidiki objek penelitian. Fokus pada tujuan penelitian penerapan perhitungan pajak PPh pasal 22 di PT. Ayu Bumi Sejati. Objek penelitian ini adalah Karyawan PT. Ayu Bumi Sejati. Pada penelitian ini akan diteliti proses Analisis Akutansi pajak penghasilan (PPh) pasal 22.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Cut Medika (2018) Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menjelaskan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan memberikan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta jumlah yang diteliti secara tepat. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian pada PT. Ayu Bumi Sejati yaitu dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari karyawan Perpajakan.

Triangulasi teknik merupakan tahap membandingkan dan mengecek kembali informasi atau data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (Ulfatin, 2015:279). Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi





agar data yang diperoleh lebih akurat. Metode Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data NVivo dengan Software NVivo 11 Plus. Software NVivo 11 Plus merupakan perangkat lunak Qualitative Data Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR Internasional. Software NVivo dirancang dengan berbagai fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR Internasional, 2018)

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### A. Pembahasan Masalah Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan PPh pasal 22, merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan data laporan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini belum memenuhi kewajiban pajaknya dalam melakukan kegiatan ekspor tersebut. Diketahui bahwa ketidak pemenuhan pembayaran pajak ini karena perusahaan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pembayaran tarif PPh pasal 22

**Tabel 1. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Penghasilan PT.Ayu Bumi Sejati**

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Ekspor (PPh Pasal22)	Nominal
2018	5.115.997.026	10%	551.559.702
2019	5.129.818.354	10%	512.981.835
2020	4.236.293.074	10%	423.629.307
2021	4.123.014.958	11%	453.531.645
2022	8.306.964.449	11%	913.766.086

Dari table diatas dapat dilihat bahwa perusahaan belum memenuhi tarif sesuai dengan aturan pemerintah. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 perusahaan menggunakan tarif sebesar 10% dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 perusahaan menggunakan tarif 11%. Perusahaan belum mengikuti aturan perintah, menurut peraturan undang undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tarif yang digunakan sebesar 1,5% maka dari itu Perusahaan melakukan pemungutan atas dasar pengenaan pajak sebesar Rp.124.604.466, hal ini terjadikarena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan aturan pemerintah. Pada Perusahaan PT. Ayu Bumi Sejati masih menggunakan tarif sebesar 11% sedangkan pada undang-undang menyatakan dasar pengenaan pajak dikenakan tarif sebesar 1,5%. Karena PT. Ayu Bumi Sejati Memiliki peraturan pada perusahaan sendiri yang sudah di tetapkan.

Hasil wawancara dari narasumber bapak Muhammad Arif menjelaskan bahwa penerapan akutansi pajak penghasilan PPh pasal 22 perusahaan belum mengikuti prosedur dari aturan pemerintah .Pph pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak. Menurut undang undang pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Nomor 36 Tahun 2008, "Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang" (Zakaria, 2018).





Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Fatimah (2019) yang menyimpulkan bahwa perhitungan PPh pasal 22 belum sesuai berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku. Dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli juga belum menerapkan perhitungan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan perusahaan masih mengikuti peraturannya sendiri.

Dan penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini ditemukan oleh Bala (2018) yang menyimpulkan bahwa penerapan pada PT Auto Makmur Mandiri elah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku yaitu UU No 42 Tahun 2009. Dan lebih mengutamakan PT Makmur Auto Mandiri melakukan pemungutan dan menyetorkan pungutan tersebut tepat waktu.

Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini belum adanya kesesuaian dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah.

## **B. Pembahasan Kendala Dalam Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22**

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 pada PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melakukan perhitungan PPh pasal 22. Seharusnya menurut peraturan Undang Undang Perpajakan Tarif yang digunakan adalah sebesar 1,5% dari nilai objek pajak. Namun, berdasarkan perbandingan dari nilai perusahaan kepada nilai Undang Undang Perpajakan.


**Tabel 2 Rekapitulasi Penyetoran Pajak Penghasilan PPh 22 Berdasarkan Undang Undang Perpajakan**

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Tarif Ekspor (PPh Pasal 22)	Nominal
2018	5.115.997.026	1,5%	76.739.955
2019	5.129.818.354	1,5%	76.947.275
2020	4.236.293.074	1,5%	63.544.396
2021	4.123.014.958	1,5%	61.845.224
2022	8.306.964.449	1,5%	124.604.466

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penyetoran Pajak penghasilan PPh Pasal 22 menurut Undang Undang perpajakan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Tetapi perusahaan PT Ayu Bumi Sejati Masih menggunakan tarif 10%-11%. Maka dari itu jelas terlihat perbedaan besaran pemotongan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan besaran pemotongan yang dilakukan oleh PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli . Karena PT Ayu Bumi Sejati memiliki peraturan perusahaan sendiri oleh sebab itu perusahaan tidak mengikuti aturan pemerintah.

Hasil wawancara dari narasumber Bapak Muhammad Jefri menjelaskan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 yang melakukan kegiatan ekspor akan tetapi tarif yang berlaku pada perusahaan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Pajak penghasilan 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 “ Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang “





(Setiadi, 2022).

Hasil wawancara dari narasumber bapak Muhammad Jefri menjelaskan bahwa hal yang mempengaruhi perusahaan dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 yaitu dengan melakukan kegiatan ekspor akan dikenakan tariff yang berlaku pada perusahaan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Arif juga menyatakan “Dalam melakukan pengeksporan perusahaan akan dikenakan tarif sesuai pajak yang dimana bertujuan pembayaran ke beacukai dalam melakukan kegiatan ekspor. Sehingga hal tersebut dikenakan tarif pajak sesuai aturan perusahaan”.

Pada penelitian sejalan yang dilakukan oleh Nita Mustika (2022) yang menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh PT. Ayu Bumi Sejati yaitu sama sama belum mejalankan pembukuan dengan benar. Seharusnya perusahaan lebih meningkatkan pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan PPh pasal 22.

Berdasarkan penelitian yang tidak sejalan ditemukan oleh Bala.,et al (2018) yaitu dalam melakukan penelitian ini menemukan bahwa perusahaan sudah sesuai seperti undang undang yang berlaku.

Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap melakukan pengeksporan barang perusahaan akan dikenakan pajak sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

### **C. Pembahasan Upaya Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22**

Mengidentifikasi upaya yang dilakukan PT.Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 yaitu:

#### **1. Peningkatan pengetahuan dalam penerapan akutansi pajak penghasilan PPh pasal 22.**

Untuk melakukan peningkatan dalam pengetahuan penerapan PPh pasal 22 perusahaan harus lebih sosialisasi terhadap lingkungan perusahaan, agar perusahaan bisa lebih mengetahui tentang sistem penerapan PPh pasal 22. Maka dari itu perusahaan harus melakukan pertemuan atau meeting setiap minggunya, agar dapat meningkatkan lagi tentang pembayaran tarif pajak yang berlaku.

bapak Muhammad Arif menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh perusahaan peningkatan dalam pengetahuan sistem perpajakan yang berlaku setiap tahunnya. Danjuga perusahaan lebih baik dalam menerapkan pajak penghasilan PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor. Penelitian ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Wae Et Al (2019) yang menyatakan upaya yang dilakukan dalam penerapan pajak penghasilan PPh 22 yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 .


Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh PT Ayu Bumi Sejati dalam melakukan penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22.

#### **2. Perusahaan bisa lebih baik dalam menjalankan penerapan akutansi pajak penghasilan PPh pasal 22**

Dalam melakukan kegiatan ekspor perusahaan harus lebih mengetahui bagaimana melakukan penyusunan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 22 yang akan dibayar. Penerapan yang baikakan dapat menghasilkan pembayaran PPh dengan lebih hemat dari yang seharusnya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Jefri yang mengatakan “Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam hal ini yaitu perusahaan bisa lebih baik dalam menjalankan penerapan akuntansi pajak PPh pasal22 nya”.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salaki (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dapat lebih meningkatkan lagi penerapan akuntansi PPh pasal 22 untuk meningkatkan sistem perpajakan pada perusahaan. Dan dalam penelitian ini ditemukan bahawa PT. Ayu Bumi Sejati harus melakukan upaya dengan meningkatkan penerapan sistem perpajakannya





pada perusahaan untuk melakukan penerapan akuntansi PPh pasal 22 di PT. Ayu Bumi Sejati.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penerapan pada PT. Bumi Ayu Sejati dengan melakukan peningkatan penerapan PPh pasal 22 yang ada pada perusahaan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan deli belum menjalankan pembukuan dengan benardan perusahaan juga belum mengoptimalkan penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22.
2. Ayu Bumi Sejati setiap melakukan pengekspor barang perusahaan akan dikenakan pajak sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.
3. Upaya yang dilakukan PT Ayu Bumi Sejati dalam penerapan pajak penghasilan PPh pasal 22 yaitu peningkatan dalam pengetahuan penerapan PPh pasal 22 dan perusahaan harus lebih baik dalam menjalankan penerapan PPh pasal 22.


## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

## Referensi

- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(34).
- Angin, A. S. P., & Masyah, E. (2023). Pengaruh Laba Operasional, Likuiditas, Solvabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 528-538.
- Azis, A. R. A., & Budiarmo, N. (2016). Analysis of Collection and Tax Reporting Income Tax Article 22 on Imports Goods of. *Jurnal EMBA*, 4(1), 753-762.
- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. . (2020). Evaluasi Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Kotamobagu. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404-411.
- Chairil Anwar Pohan. (2014). *manajemen perpajakan : strategi perencanaan pajak dan bisnis*.
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2022). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR. Al-Kharaj : *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904.





- Hamidah, Junaidi, Novien Rialdy, Edy Suhartono, Amusiana, Wildoms Sahusilawane, Rika Lidyah, Eliya Isfaatun, Thorman Lumbanraja, R. N. I. S. (2023). *Perpajakan*.
- Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati. (2016). *Dasar Dasar Perpajakan*.
- Mia Amalia, Baiq Anggun Hilendri Lestari, Galih Wicaksono, Indrayani, Moh. Rusman Ramli, Amelia Rizky Alamanda, Irmawati Alimuddin, Winda Ayu Virginia, Rida Ristiyana, K. I. (2022). *Pengantar Perpajakan*.
- Roel, R., Sumual, F. M., Bacilus, A., Barang, I., Masalah, L. B., & Manopo, G. I. P. (2023). *ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG*. 6(2), 146–159.
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 83.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4301– 4310.
- Selva Temalagi, Agustine Dwianika, Lin Oktris, L. A. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*.
- Setiadi. (2022). *Buku Praktikum Pajak*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81.
- Zakaria, J. (2018). *Ringkasan dan Kumpulan Peraturan Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*.
- Zulkifli, 2020. (2020). Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimasa Pandemic Covid-19 Tahun 2020, 1(September 2021), 144–154.

